

## Penetapan Anggaran (APBD) Berbasis Perencanaan Berdasarkan Perundang-Undangan Dalam Perspektif Yuridis

**Mas Iman Kusnandar**

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
e-mail: [imankusnandar@gmail.com](mailto:imankusnandar@gmail.com)

**Siti Humulhaer**

Universitas Islam Syekh Yusuf  
e-mail: [shumulhaer@unis.ac.id](mailto:shumulhaer@unis.ac.id)

### Abstrak

*Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang berdaulat yang mempunyai konstitusi tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan konstitusi tersebut NKRI terdiri dari wilayah-wilayah sebagai suatu kesatuan. Otonomi daerah merupakan suatu jawaban bagi salah satu tujuan pembangunan nasional dimana provinsi yang mempunyai sifat daerah otonomi diberikan keleluasaan dalam merencanakan, menyusun, menjalankan, pengawasan peraturan-peraturan daerah dalam rangka meningkatkan kemajuan masyarakat, taraf hidup selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Dalam penulisan penelitian ini dilaksanakan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan. Data-data yang diperoleh merupakan data primer dan data sekunder yang dijadikan sebagai hasil penelitian dengan menggambarkan dengan jelas data, permasalahan, kemudian dianalisa yang kemudian dijadikan kesimpulan dalam penelitian ini. Adapun kesimpulannya bahwa Jakarta yang merupakan daerah yang telah di tetapkan sebagai Daerah Khusus Ibukota sesuai dengan Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Indonesia merupakan daerah otonom pada tingkat provinsi. Dimana dalam hal kewenangannya mencakup kebijakan – kebijakan seluruhnya, pengawasan menjalankan kebijakan yang ada, dan menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)*

**Kata Kunci:** Negara Kesatuan Republik Indonesia, Otonomi Daerah, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

### Abstract

*The Unitary State of the Republic of Indonesia is a sovereign state that has the highest constitution, namely the 1945 Constitution. Based on this constitution, the Republic of Indonesia consists of territories as a unit. Regional autonomy is an answer to one of the goals of national development in which provinces that have the characteristic of autonomous regions are given the freedom to plan, compile, implement, supervise regional regulations to improve the progress of society, the standard of living in line with the objectives of national development. In writing, this research is carried out through library research and empirical legal research or field research. The data obtained are primary data and secondary data which are used as research results by clearly describing the data, problems, then analyzed which are then used as conclusions in this study. The conclusion is that Jakarta, which is an area that has been designated as a Special Capital Region following Law Number 29 of 2007 concerning the Provincial Government of DKI Jakarta as the State Capital of Indonesia, is an autonomous region at the provincial level. Where in terms of its authority covers the entire policies, supervision of implementing existing policies, and determining the Regional Expenditure Budget (APBD).*

**Keywords:** Unitary State of the Republic of Indonesia, Regional Autonomy, Special Capital Region of Jakarta.

### PENDAHULUAN

Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu Negara yang berdaulat, yang berdasarkan konstitusi Undang – Undang Dasar 1945. Sejak di proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia adalah Negara kesatuan yang terdiri dari beberapa wilayah propinsi yang menjadi wilayahnya. Dalam perkembangannya, sejak kemerdekaan daerah-daerah yang menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia telah di berikan kewenangan dalam mengurus segala sesuatu yang menjadi hak dan tanggung jawab untuk membuat suatu sistem administrasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan menuju cita – cita daerah tersebut dalam proses pembangunan baik secara sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Pemerintah Daerah wajib untuk melaksanakan sistem administrasi dengan tahapan – tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana daerah tersebut.

Jakarta adalah propinsi yang diberikan kekhususan dalam menjalankan sistem pemerintahan daerahnya berdasarkan UU NO 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan batas – batas wilayah dengan aturan kewenangannya berhak untuk mengatur segala hal yang menyangkut pemerintah daerah serta kepentingan masyarakat sistem Negara Kesatuan.

DKI Jakarta dipimpin oleh gubernur dengan wakil gubernur dibantu oleh walikota yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, dimana Gubernur dan Wakil Gubernur di pilih secara langsung oleh penduduk Jakarta dalam pesta demokrasi pemilihan kepala daerah setiap 5 ( lima tahun ). Sedangkan untuk walikota ditunjuk dan ditetapkan secara langsung melalui surat keputusan Gubernur.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan penelitian ini dilaksanakan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan. Data-data yang diperoleh merupakan data primer dan data sekunder yang dijadikan sebagai hasil penelitian dengan menggambarkan dengan jelas data, permasalahan, kemudian dianalisa yang kemudian dijadikan kesimpulan dalam penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebagai suatu wilayah yang memiliki sifat khusus, DKI Jakarta merupakan daerah otonomi dari suatu negara yang memiliki daerah administratif dengan batas wilayah tertentu didalam ruang lingkup kesatuan masyarakat berbasis hukum. Otonomi berasal dari bahasa Yunani dengan dua suku kata yaitu auto dan namos. Autos mempunyai makna sendiri dan Namos memiliki makna aturan, undang - undang. Maka otonomi dapat di definisikan suatu kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengatur berbagai kepentingan, aturan wilayahnya. Di dalam pelaksanaan otonomi terdapat 3 ( tiga ) asas pokok yaitu :

### **1. Asas Desentralisasi dalam negara kesatuan**

Merupakan perpanjangan pemerintah pusat dalam artian penyerahan administrasi mengurus rumah tangga pemerintah daerah dengan maksud mencegah kekuasaan terpusat dengan sistem keuangan yang diberikan ikut serta rakyat dengan pertanggungjawaban berdasarkan aturan dari pemerintahan daerah tersebut. Dalam Hubungan Keuangan Pusat Daerah Muhammad Aries Djaenuri, Bogor. Galia Indonesia 2012)

### **2. Asas Dekonsentrasi**

Ialah penunjukan dari pemerintah pusat berupa pelimpahan wewenang kepada suatu daerah otonom yang menjadi perpanjangan pemerintah sebagai wakil pemerintah dengan tetap sebagai bagian dari negara kesatuan, serta badan atau lembaga yang menunjuk pelimpahan wewenang tetap dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah ditunjuk.

Hal ini merupakan wujud pendelegasian pemerian kewenangan yang bersifat melaksanakan aturan dan keputusan dari pusat sehingga pemerintah daerah tidak dapat membuat, merencanakan, melakukan tahapan-tahapan sistem administrasi sendiri.

Laica Marjuki (Dalam Hubungan Pusat Dan Daerah, Bogor : Galia Indonesia 2012) menyatakan

Dekonsentrasi adalah *ambtelijke decentralisatie* atau *delegative van bevoegdheid* yaitu kewenangan yang dilimpahkan oleh alat pemerintah pusat kepada instansi yang dibawahnya dengan tujuan tugas-tugas dilaksanakan sebagai bagian penyelenggaraan pemerintahan, artinya pemerintah pusat tetap memegang kendali untuk memberikan instruksi. Pelimpahan kewenangan ini berupa kebijakan – kebijakan dari pemerintah pusat kepada petugas-petugas yang ada dalam wilayah – wilayah yang menjadi bagian dari pemerintah pusat.

### 3. Asas Medebewind

Adalah pemerintah daerah yang di ikut sertakan yang bersifat bantuan dalam melaksanakan urusan pemerintah dengan membentuk suatu badan tersendiri dengan susunannya bersifat vertikal. Asas ini sebagai bentuk suatu kewajiban – kewajiban untuk menjalankan peraturan dengan ruang lingkup berciri ciri menjadi 3 ( tiga ) hal antara lain:

- a. Materi yang dijalankan bukan termasuk rumah tangga daerah otonom dalam pelaksanaannya.
- b. Daerah otonom diberikan penyesuaian dalam penyelenggaraan peraturan yang diberikan pemerintah pusat.
- c. Hanya daerah – daerah otonom saja yang diberikan medebewind, artinya tidak mungkin alat pemerintahan yang tersusun secara vertikal tidak dapat melaksanakannya.

Asas ini dalam penyelenggaraannya pemerintah di daerah wajib untuk melaksanakan dan tidak dapat menolak apa yang di berikan oleh pemerintah pusat dalam menjalankan peraturan perundang – undangan.

Jakarta yang merupakan daerah yang telah di tetapkan sebagai Daerah Khusus Ibukota sesuai dengan Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Indonesia merupakan daerah otonom pada tingkat provinsi. Dimana dalam hal kewenangannya mencakup kebijakan – kebijakan seluruhnya, pengawasan menjalankan kebijakan yang ada, dan menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD ) serta memonitoring pelaksanaan anggaran di lima wilayah yang menjadi bagian dari wilayah Ibukota Jakarta yaitu:

1. Kota Jakarta Pusat
2. Kota Jakarta Barat
3. Kota Jakarta Selatan
4. Kota Jakarta Utara
5. Kepulauan Seribu

Jakarta sebagai Ibukota Negara di pimpin oleh seorang Gubernur dan mempunyai Wakil Gubernur yang dipilih melalui proses demokrasi Pemilihan Kepala Daerah secara langsung setiap 5 ( lima ) tahun sekali. Gubernur mempunyai bawahan di setiap wilayah administrasi yang di pimpin oleh walikota di setiap wilayahnya. Sebagai daerah otonom pada level provinsi proses pelaksanaan pemerintahan dijalankan dengan asas otonom, asas dekonsentrasi, asas tugas pembantuan, serta kekhususan sebagai Ibukota Negara Indonesia.

DKI Jakarta mempunyai kewenangan sendiri dalam hal penyusunan rencana kegiatan pemerintah daerah yang berdasarkan kepada rancangan keuangan ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan, prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Pusat ataupun Daerah serta

dengan peran serta partisipasi masyarakat dan dunia usaha.

Dalam menjalankan berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD bukan berasal dari anggaran daerah saja melainkan dengan dukungan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, pihak swasta serta peran dari masyarakat. Tujuan daam penyusunan RKPD adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penyusunan anggaran, pelaksanaan serta sistem pengawasannya. Dengan adanya penyusunan prioritas pencapaian maka harus dilaksanakan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya, dengan maksud evaluasi ini dilaksanakan sebagai proses penilaian kebijakan perencanaan yang telah disusun tahun ini dan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Hal demikian ini merupakan suatu langkah strategis dalam upaya pencapaian suatu tujuan pembangunan diprovinsi DKI Jakarta.

Rencana pembangunan daerah adalah sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang telah tercantum dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional. Dalam melayani masyarakat melalui proses pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan sinegritas yang tidak dapat berjalan sendiri-sendiri sehingga dalam pelaksanaannya harus bersatu padu dalam rangka efisiensi dan efektifitas dalam mengelola sumber daya keuangan terutama yang ada didaerah untuk menciptakan tingkat kesejahteraan dan proses pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.

Otonomi daerah merupakan suatu momentum bagi pemerintah daerah dalam berkreasi dan berekspresi untuk mewujudkan pembangunan yang terstruktur diwilayahnya masing-masing sebagai wujud pembangunan nasional.

DKI Jakarta mempunyai fungsi legislasi yang berada dalam kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD). Dimana anggotanya merupakan masyarakat Jakarta yang dipilih dalam proses demokrasi setiap lima tahun sekali yang berjumlah paling banyak 125 % dari banyak maksimal yang merupakan warga Jakarta. DPRD memiliki fungsi legislasi, perkiraan dan pengawasan dengan memberikan saran-saran atau pertimbangan terhadap yang akan menjadi WaliKota yang akan diajukan oleh Gubernur.

Profinsi DKI Jakarta mempunyai perangkat-perangkat unsur pemerintahan anatara lain adalah :

1. Skretariat Kawasan
2. Skretariat DPRD
3. Dinas Kawasan
4. Lembaga Teknis Kawasan
5. Kota Administrasi
6. Kecamatan
7. Kelurahan

Sebagai IbuKota Negara, Jakarta diberikan hak kemampuan untuk memberikan usul kepada pemerintah penembahan banyaknya kedinasan, lembaga teknis provinsi, lembaga teknis kawasan baru dengan menyesuaikan kapasitas dan kebutuhan.

Dalam hal pengaturan keuangan diprovinsi Jakarta khususnya pendanaan dalam rangka menjalankan hal khusus DKI Jakarta sebagai IbuKota Negara disepakati bersama-sama antara Pemerintah dan DPR yang berasal

dari usulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dimana Gubernur DKI Jakarta pada akhir tahun melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan terkait hal Jakarta sebagai daerah khusus IbuKota Negara Indonesia kepada pemerintah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada.

## **KESIMPULAN**

Penyelenggaraan otonomi daerah sangat memberi ruang terbuka kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan serta pengawasan kebijakan-kebijakan strategis sesuai dengan karakteristik wilayah, kemampuan sumber daya alam dan kemampuan sumber daya manusia untuk mencapai suatu tujuan pembangunan daerah selaras dengan tujuan pembangunan nasional negara Indonesia.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki suatu hal yang spesifik sebagai daerah otonom dan sebagai daerah khusus IbuKota Negara Indonesia yang mempunyai masyarakat yang majemuk, sebagai sentra ekonomi, sentra pembangunan Nasional mempunyai kewenangan dalam perencanaan, penyusunanran, pelaksanaan, pengawasan anggaran Pemerintah Daerah dengan sumber anggaran yang tinggi dari aspek-aspek yang sangat mendukung yaitu APBN, APBD.

Dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan dalam penggunaan anggaran harus didukung oleh kemampuan mengelola aset-aset daerah berbasis sistem manajemen yang berkualitas. Perlu diadakannya penelitian selanjutnya dalam rangka evaluasi penelitian ini sebagai suatu pengembangan ilmu pengetahuan yang berguna bagi masyarakat umum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Deddy Supriady Bratakusumah, 2004, Perencanaan Pembangunan Daerah : Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
- Soeradi, 2014. Pengelolaan Keuangan Negara Di Era Otonomi Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siswanto Sunarno, 2008. Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
- Dadang Suwanda; Hari Wahyudi. (2013). Strategi Mendapatkan Opini WTP : Laporan Keuangan. Jakarta: Penerbit PPM
- Riawan Tjandra, W. (2014). Hukum Keuangan Negara. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia,
- Undang-undang No 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Dasar 1945 Sesudah dan sebelum Amademen
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah.